



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 03 TAHUN 2007**

**TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah di periksa oleh Badan pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, kabupaten Seruyan, kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4180) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran dan pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran dan pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2006;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
Dan
BUPATI SUKAMARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006**

Pasal 1

Pertanggung jawaban APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 268.266.223.462,-
b. Belanja	Rp. 234.464.877.912,-
c. Surplus/Defisit	Rp. 33.801.345.550,-
d. Pembiayaan	Rp. 2.000.000.000,-
o Penerimaan	Rp. -
o Pengeluaran	Rp. 2.000.000.000,-
o Surplus/Defisit	Rp. (2.000.000.000)-

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 sebagai berikut :

- 1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp3.085.475.111,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 265.180.748.531,-
b. Realisasi	<u>Rp. 268.266.223.462,-</u>
	Selisih Lebih / (Kurang) Rp. 3.085.475.111,-

- 2) Selisih Anggaran dengan realisasi belnja sejumlah Rp. 40.805.820.688,- Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp. 275.270.698.600,-
b. Realisasi	<u>Rp. 140.464.039.141,-</u>
	Selisih Lebih/ (Kurang) Rp. 40.805.820.688,-

- 3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (43.891.295.799) Dengan Rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Surplus/Defisit Setelah Perubahan | Rp. (10.089.950.249,-) |
| b. Realisasi | <u>Rp. 33.801.345.550,-</u> |
| Selisih Lebih / Kurang Rp. (43.891.259.799,-) | |
- 4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 18.839.950.249,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|----------------------|
| a. Anggaran penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. 18.839.950.249,- |
| b. Realisasi | <u>Rp. 0,-</u> |
| Selisih Lebih / Kurang Rp. 18.839.950.249,- | |
- 5) Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 6.750.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|----------------------------|
| a. Anggaran penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. 8.750.000.000,- |
| b. Realisasi | <u>Rp. 2.000.000.000,-</u> |
| Selisih Lebih / Kurang Rp. 6.750.000.000,- | |
- 6) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 12.089.950.249,- dengan Rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|----------------------------|
| a. Anggaran penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. 10.089.950.249,- |
| b. Realisasi | <u>Rp. 2.000.000.000,-</u> |
| Selisih Lebih / Kurang Rp. 12.089.950.249,- | |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b Per 31 Desember Tahun 2006 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 230.252.414.838,-
b. Jumlah Utang	<u>Rp. 0,-</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 230.252.414.838,-

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagai nama dimaksud pada Pasal 1 huruf c untuk akhir tahun 2006 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2006 sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2006	Rp. 25.602.950.807,-
b. Arus Kas dari Aktifitas Operasi	Rp. 175.599.544.798,-
c. Arus kas dari Aktifitas asset non Keuangan	Rp.(141.798.199.248,-)
d. Arus kas dari Aktifitas pembiayaan	Rp. (2.000.000.000,-)
e. Arus kas dari Aktifitas nonanggaran	Rp. 0,-
f. Saldo kas akhir 31 Desember 2006	Rp. 57.404.296.357,-

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2006 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan keuangan.

Pasal 7

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Bupati Sukamara menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal Agustus 2007

BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

Ttd

H. MUGENI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP: 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2007 NOMOR